



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (5), Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);





**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (5), Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
35. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
35. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

- dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 53. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
 54. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau

dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
54. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

55. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
61. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
62. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak Daerah.
63. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak Daerah.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak Daerah atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah.
65. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak Daerah untuk melunasi Utang Pajak Daerahnya.

memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

55. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
61. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
62. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak Daerah.
63. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak Daerah.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak Daerah atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah.
65. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak Daerah untuk melunasi Utang Pajak Daerahnya.

66. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang Wajib Pajak Daerah dan/atau Penanggung Pajak Daerah, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
67. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penyitaan.
68. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak Daerah yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak Daerah.
69. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
70. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
71. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bapenda atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
72. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
73. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
74. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
75. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
76. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
77. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
78. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

66. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang Wajib Pajak Daerah dan/atau Penanggung Pajak Daerah, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
67. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penyitaan.
68. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak Daerah yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak Daerah.
69. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
70. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
71. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bapenda atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
72. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
73. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
74. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
75. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
76. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
77. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
78. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

79. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
80. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
81. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
82. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
83. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
84. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
85. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
86. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
87. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
88. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut LJK Lainnya adalah Lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

79. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
80. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
81. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
82. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
83. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
84. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
85. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
86. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
87. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
88. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut LJK Lainnya adalah Lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

89. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
90. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
91. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Kepala Bapenda Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Lelang.
92. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak Daerah dan/atau Penanggung Pajak Daerah tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak Daerah dengan menempatkannya di tempat tertentu.
94. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak Daerah, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak Daerah antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan Pajak Daerah, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
95. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
96. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan yang meleburkan diri dan status Badan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
97. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada dua Badan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada satu Badan atau lebih.
98. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum terhadap hak tanah maupun kepemilikan satuan rumah susun.
99. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKKPP
100. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak mengenai tidak adanya

89. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
90. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
91. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Kepala Bapenda Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Lelang.
92. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak Daerah dan/atau Penanggung Pajak Daerah tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak Daerah dengan menempatkannya di tempat tertentu.
94. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak Daerah, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak Daerah antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan Pajak Daerah, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
95. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
96. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan yang meleburkan diri dan status Badan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
97. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada dua Badan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada satu Badan atau lebih.
98. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum terhadap hak tanah maupun kepemilikan satuan rumah susun.
99. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKKPP
100. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak mengenai tidak adanya

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 266

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 267

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan ayat (5).

BAB XIV

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 268

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 266

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 267

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan ayat (5).

BAB XIV

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 268

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 269

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BABXV KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 269

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 270

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) huruf a, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak kepada Bupati, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan keadaan kahar yang terjadi pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (10).
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 271

Tata cara pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) huruf b, berlaku mutatis mutandis sebagaimana pengajuan permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (5).

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 270

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) huruf a, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak kepada Bupati, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan keadaan kahar yang terjadi pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (10).
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 271

Tata cara pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) huruf b, berlaku mutatis mutandis sebagaimana pengajuan permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (5).

Pasal 272

Format mengenai :

1. Formulir Pendaftaran;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD);
4. Surat Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD;
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
10. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
11. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
12. Contoh Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak;
13. Contoh Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak;
14. Surat Perjanjian Angsuran;
15. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
16. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran;
17. Surat Teguran;
18. Contoh Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak;
19. Contoh Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
20. Format Keputusan Kepala Badan Tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Daerah;
21. Format Keputusan Kepala Badan Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
22. Format Keputusan Kepala Badan Tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah;
23. Program Pemeriksaan Pajak Daerah;
24. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah (KKPD);
25. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);
26. Rekapitulasi SPTPD;
27. Rekapitulasi SSPD;
28. Berita Acara Pemeriksaan Pajak Daerah;
29. Contoh Surat Keberatan;
30. Laporan Hasil Pemeriksaan Keberatan;
31. Berita Acara Rapat Keberatan;
32. Kriteria dan tolok ukur;
33. SPHP sebagaimana;
34. Berita acara PAHP;
35. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
36. Surat Paksa;
37. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
38. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Pasal 272

Format mengenai :

1. Formulir Pendaftaran;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD);
4. Surat Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD;
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
10. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
11. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
12. Contoh Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak;
13. Contoh Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak;
14. Surat Perjanjian Angsuran;
15. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
16. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran;
17. Surat Teguran;
18. Contoh Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak;
19. Contoh Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
20. Format Keputusan Kepala Badan Tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Daerah;
21. Format Keputusan Kepala Badan Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
22. Format Keputusan Kepala Badan Tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah;
23. Program Pemeriksaan Pajak Daerah;
24. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah (KKPD);
25. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);
26. Rekapitulasi SPTPD;
27. Rekapitulasi SSPD;
28. Berita Acara Pemeriksaan Pajak Daerah;
29. Contoh Surat Keberatan;
30. Laporan Hasil Pemeriksaan Keberatan;
31. Berita Acara Rapat Keberatan;
32. Kriteria dan tolok ukur;
33. SPHP sebagaimana;
34. Berita acara PAHP;
35. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
36. Surat Paksa;
37. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
38. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

39. Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 40. Segel Sita;
 41. Surat Pencabutan Sita;
 42. Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan;
 43. Berita Acara Penelitian;
 44. Laporan Hasil Penelitian;
 45. Bentuk Daftar Usulan;
 46. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKKPP dan SPb;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 273

Dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Bapenda dapat melaksanakan kerjasama dengan Instansi Vertikal di daerah yang memiliki Sumber Daya Aparatur yang dibutuhkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 274

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, P


MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diu ndangk an di Selong
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


HASNI

BERITA DAERAH K ABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 22

PARAP KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

39. Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 40. Segel Sita;
 41. Surat Pencabutan Sita;
 42. Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan;
 43. Berita Acara Penelitian;
 44. Laporan Hasil Penelitian;
 45. Bentuk Daftar Usulan;
 46. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKKPP dan SPb;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 273

Dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Bapenda dapat melaksanakan kerjasama dengan Instansi Vertikal di daerah yang memiliki Sumber Daya Aparatur yang dibutuhkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 274

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HASNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. FORMULIR PENDAFTARAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612</p>
Nomor Formulir :	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN / PEMILIK USAHA	
Yth. di- _____	
DATA WAJIB PAJAK DAERAH	
1. Nama Usaha	:
2. Nama Pemilik /Pengelola	:
3. Kewarganegaraan	: <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA
4. Alamat tempat tinggal	:
- Jalan / No	:
- RT / RW / RK	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor telepon/fax/e-mail usaha	:
- Nomor telepon/fax/e-mail pemilik	:
- Kode Pos	:
5. Tanda Bukti Diri	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPOR
6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri	:
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)	:
- Surat Izin	No. Tgl.
- Surat Izin	No. Tgl.
- Surat Izin	No. Tgl.
8. Jenis Pajak	:
<input type="checkbox"/> PBJT Atasa Jasa Perhotelan	
<input type="checkbox"/> PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman	
<input type="checkbox"/> PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan	
<input type="checkbox"/> PBJT Atas Jasa Parkir	
<input type="checkbox"/> PBJT Atas Tenaga Listrik	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak MBLB	
Selong, Tahun Pemohon	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

Nomor Formulir :

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Yth.
di-

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik /Pengelola :
3. Kewarganegaraan : WNI WNA
4. Alamat tempat tinggal :
- Jalan / No :
- RT / RW / RK :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon/fax/e-mail usaha :
- Nomor telepon/fax/e-mail pemilik :
- Kode Pos :
5. Tanda Bukti Diri : KTP PASPOR
6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
8. Jenis Pajak
 - PBJT Atas Jasa Perhotelan
 - PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman
 - PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan
 - PBJT Atas Jasa Parkir
 - PBJT Atas Tenaga Listrik
 - Pajak Reklame
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak MBLB

Selong,
Tahun
Pemohon

31. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Nomor :/...../...../.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal Telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :Telepon
NamanUsaha/Perusahaan :
NPWP :
Alamat :Telepon

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbidang....., Tahun
Kepala Bidang

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

31. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612</p>
<p><u>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH</u></p>	
<p>Nomor :/...../...../.....</p>	
<p>Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal Telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:</p>	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	: Telepon
Nama Usaha/Perusahaan	:
NPWP	:
Alamat	: Telepon
<p>Dengan hasil sebagai berikut :</p>	
1.
2.
3.
4.
5.	Dst
<p>Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Kepala Subbidang..... Tahun Kepala Bidang
Nip. (.....)	Nip. (.....)

32. BERITA ACARA RAPAT KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN
Nomor :/...../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, telah melakukan pembahasan permohonan keberatan atas data pendukung SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN *) NomorTahun.....

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :Telepon
NamaUsaha/Perusahaan :
NPWP :
Alamat :Telepon

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Wajib Pajak Daerah

Tim Permohonan Keberatan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Kepala Bidang,

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

32. BERITA ACARA RAPAT KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN
Nomor :...../...../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, telah melakukan pembahasan permohonan keberatan atas data pendukung SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDN *) NomorTahun.....

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :Telepon
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWP :
Alamat :Telepon

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Wajib Pajak Daerah

Tim Permohonan Keberatan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Kepala Bidang,

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

34. CONTOH SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No 92 Selong, saya Juru Sita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur bertempat tinggal di Selong berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 973/ /Penda/2024 tanggal 8 September 2024

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Juru Sita berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. (.....)
Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.
Saya, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.
Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada Bertempat tinggal di
Disebabkan karena tidak ada itikad baik menyelesaikan kewajiban membayar pajak daerah sejak di keluarkannya surat teguran, surat peringatan sampai diterbitkannya surat paksa ini.

Yang menerima
Salinan Surat Paksa,

Juru Sita,

NIP.

34. CONTOH SURAT PAKSA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612</p>
<p style="text-align: center;">BERITA ACARA Penyampaian Surat Paksa</p>	
<p>Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No 92 Selong, saya Juru Sita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur bertempat tinggal di Selong berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 973/ /Penda/2024 tanggal 8 September 2024</p>	
<p style="text-align: center;">MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI</p>	
<p>Kepada Saudara :</p>	
<p>Bertempat tinggal di :</p>	
<p>Berkedudukan sebagai :</p>	
<p>Juru Sita berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. (.....) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Saya, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggu Pajak. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada Bertempat tinggal di Disebabkan karena tidak ada itikad baik menyelesaikan kewajiban membayar pajak daerah sejak di keluarkan surat teguran, surat peringatan sampai diterbitkan surat paksa ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Yang menerima Salinan Surat Paksa,</p>	<p style="text-align: center;">Juru Sita,</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>
	<p style="text-align: center;">NIP.</p>

35. CONTOH SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No 92 Selong, saya Juru Sita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur bertempat tinggal di Selong berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 973/ /Penda/2024 tanggal 8 September 2024

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Juru Sita berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. (.....) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Saya, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggu Pajak. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada Bertempat tinggal di Disebabkan karena tidak ada itikad baik menyelesaikan kewajiban membayar pajak daerah sejak di keluarkannya surat teguran, surat peringatan sampai diterbitkannya surat paksa ini.

Yang menerima
Salinan Surat Paksa,

Juru Sita,

NIP.

35. CONTOH SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No 92 Selong, saya Juru Sita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur bertempat tinggal di Selong berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 973/ /Penda/2024 tanggal 8 September 2024

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Juru Sita berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. (.....)

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada Bertempat tinggal di Disebabkan karena tidak ada itikad baik menyelesaikan kewajiban membayar pajak daerah sejak di keluarkannya surat teguran, surat peringatan sampai diterbitkannya surat paksaini.

Yang menerima
Salinan Surat Paksa,

Juru Sita,

NIP.

36. CONTOH SURAT PERINGATAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

Selong,

Nomor : 973/ /PENDA/2024
Sifat : Penting.
Lampiran : --
Hal : Peringatan Penyitaan Piutang
Untuk Pelunasan Utang Pajak

Yth. Saudara/I
di

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindak lanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut di atas Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak yang masih harus dibayar diatur bahwa untuk pelunasan utang pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat ditempuh dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditangan pihak lain, anantara lain berupa piutang.

Berdasarkan catatan pada tata usaha kam, Wajib Pajak atas nama NPWPD belum juga melunasi utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Ketetapan
Jumlah				

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, Saudara tetap tidak melunasi utang pajak tersebut, kami akan segera melakukan tindakan penagihan aktif berupa menyampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap piutang Saudara termasuk piutang Istri/Suami/Anak yang masih dalam tanggungan, dalam hal ini tidak ada perjanjian pemisahan harta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Wabillahitau fik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

....., Tahun
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)
Nip.

36. CONTOH SURAT PERINGATAN PENYITAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612			
	Selong,			

Nomor : 973/ /PENDA/2024
Sifat : Penting.
Lampiran : --
Hal : Peringatan Penyitaan Piutang
Untuk Pelunasan Utang Pajak
Yth. Saudara/I
di

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindak lanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut di atas Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak yang masih harus dibayar diatur bahwa untuk pelunasan utang pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat ditempuh dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditangan pihak lain, anantara lain berupa piutang.

Berdasarkan catatan pada tata usaha kam, Wajib Pajak atas nama
NPWPD belum juga melunasi utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Ketetapan
Jumlah				

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, Saudara tetap tidak melunasi utang pajak tersebut, kami akan segera melakukan tindakan penagihan aktif berupa menyampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap piutang Saudara termasuk piutang Istri/Suami/Anak yang masih dalam tanggungan, dalam hal ini tidak ada perjanjian pemisahan harta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.
Wabillahirau fik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

....., Tahun
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)
Nip.

37. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN DAN PERMOHONAN PENCATATAN SITA BARANG.

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612
Selong,	
Nomor : 973/ /PENDA/2024 Sifat : Penting. Lampiran : -- Hal : Pemberitahuan Penyitaan dan Permohonan Pencatatan Sita Barang	
Yth. Saudara/I di	
<i>Bismillahirrohmanirrohim</i> <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang berupa yang terletak di dengan nomor sertifikat tanggal atas :	
N a m a : NPWPD : Alamat :	
Berada dalam dalam penyitaan dalam rangka penagihan Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: Tanggal yang pelaksanaannya tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomr Tanggal sebagaimana terlampir dan diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam	
Dalam hal ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Juru Sita atas nama Contac Person Nomor atau Kepala Bidang Pajak Daerah Laimnya.	
Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih .	
<i>Wabillahitau fik Walhidayah</i> <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
..... Tahun Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur,	
(.....) Nip.	

37. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN DAN PERMOHONAN PENCATATAN SITA BARANG.

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612
Selong,	
Nomor : 973/ /PENDA/2024 Sifat : Penting. Lampiran : -- Hal : Pemberitahuan Penyitaan dan Permohonan Pencatatan Sita Barang	
Yth. Saudara/I di	
<i>Bismillahirrohmanirrohim</i> <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang berupa yang terletak di dengan nomor sertifikat tanggal atas :	
N a m a : NPWPD : Alamat :	
Berada dalam dalam penyitaan dalam rangka penagihan Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: Tanggal yang pelaksanaannya tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor Tanggal sebagaimana terlampir dan diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam	
Dalam hal ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Juru Sita atas nama Contac Person Nomor atau Kepala Bidang Pajak Daerah Laimnya.	
Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih .	
<i>Wabillahitau fik Walhidayah</i> <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
....., Tahun Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur,	
(.....) Nip.	

38. BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612</p>
---	--

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :/...../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nomor Tanggal Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini memilih domisili di berdasarkan Suarat Paksa yang dikeluarkan tanggal nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada wajib pajak/pnanggung pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya petugas pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di Dengan dibantu 2 orang saksi warga Negara Indonesia yang tela mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Tealah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan wajib pa jak/penanggung pa jak:

1. N a m a :
2. NPWPD :
3. Alamat :

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak pajak daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Barang bergerak: Terletak di: Tarksiran harga :

.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.
 - b. Jenis Barang tidak bergerak : Terletak di : Tarksiran harga:

.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.

38. BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :/...../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nomor Tanggal Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memilih domisili di berdasarkan Suarat Paksa yang dikeluarkan tanggal nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada wajib pajak/pnanggung pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya petugas pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di Dengan dibantu 2 orang saksi warga Negara Indonesia yang tela mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

- 1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Tealah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan wajib pajak/penanggung pajak :

- 1. Nama :
2. NPWPD :
3. Alamat :

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak pajak daerah sebagai berikut:

Table with 5 columns: Jenis Pajak, Tahun Pajak, Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. Jenis Barang bergerak: Terletak di: Tarksiran harga:
b. Jenis Barang tidak bergerak: Terletak di : Tarksiran harga :

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak di jelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang, untuk melelang barang-barang yang telah dilelang;
2. Barang telah distia tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Petugas Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut mendatangi Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan itu didepan kedua saksi diatas nmm

Wajib Pajak/Penanggung Pajak NamaJelas	Petugas Pajak Daerah NIP.
Penyimpan, NamaJelas	Saksi 1. NamaJelas 2. NamaJelas

Biaya penagihan pajak

- Biaya harian Petugas Pajak Daerah dan Saksi Rp.
- Biaya perjalanan Rp.
- Jumlah Rp.

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak di jelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang, untuk melelang barang-barang yang telah dilelang;
2. Barang telah distia tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantara Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Petugas Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut mendatangi Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan itu didepan kedua saksi diatas nmm

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Nama Jelas	Petugas Pajak Daerah NIP.
Penyimpan, Nama Jelas	Saksi 1. Nama Jelas 2. Nama Jelas

Biaya penagihan pajak

- Biaya harian Petugas Pajak Daerah dan Saksi Rp.
- Biaya perjalanan Rp.
- Jumlah Rp.

39. CONTOH SEGEL SITA.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA
BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA

**MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK
BARANG INI**

DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN
PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

PETUGAS PAJAK DAERAH,

(.....)

Nip.

39. CONTOH SEGEL SITA.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612</p>
<p style="text-align: center;">DISITA</p> <p>KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK NOMOR : TANGGAL :</p> <p style="text-align: center;">BARANG INI TERMASUK BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMINDAHTANGANKAN/ MEMINDAHKAN HAK/ MEMINJAMKAN/ MERUSAK BARANG INI DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.</p> <p style="text-align: right;">PETUGAS PAJAK DAERAH, (.....) Nip.</p>	

40. SURAT PENCABUTAN SITA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612</p>
<p><u>SURAT PENCABUTAN SITA</u> Nomor :/...../...../.....</p>	

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR ✓
Muhammad

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

40. SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No 92 Selong Telp. (0376) 3501666 Kode Pos 83612

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :/...../...../.....

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muhammad Juaini Taofik".

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK